



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 46 / Pdt.G / 2019 / PN Gns

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara: -----

I NYOMAN ARTHA ARYANA Anak dari PAN MAWO : lahir di Seputih Raman, Umur 63 Tahun tanggal lahir 03-04-1956, jenis kelamin Laki-laki, agama Hindu, pekerjaan Wiraswasta, alamat Dusun I RT/RW 001/001 Desa Rama Murti, Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah. selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**; -----

----- **LAWAN** :-----

SUJILAH Binti MUSTAKIM : lahir Rama Murti, Umur 51 Tahun tanggal lahir 26-03-1968, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Rama Murti Satu RT/RW 003/001 Kelurahan Rama Murti, Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah. Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ; -----

Pengadilan Negeri tersebut; -----
Setelah membaca dan meneliti surat-surat perkara; -----
Setelah mendengar keterangan pihak Penggugat dan keterangan saksi-saksi; -----

Setelah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan; ---
----- **TENTANG DUDUKNYA PERKARA:** -----

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 11 November 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 11 November 2019 di bawah Register Nomor: 46 /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pdt.G / 2019 / PN Gns, telah mengajukan gugatan kepada Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Bahwa PENGUGAT dan TERGUGAT telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 21 Juni 2012 dihadapan pemuka Agama Hindu yang bernama SUYOTO di Trimurejo Lampung Tengah dicatat di Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1802-KW-21062012-0003, tanggal 21 Juni 2012.
2. Bahwa setelah PENGUGAT dengan TERGUGAT melangsungkan perkawinannya selanjutnya PENGUGAT dan TERGUGAT tinggal dirumah sendiri di Dusun I RT/RW 001/001 Desa Rama Murti Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah.
3. Bahwa perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT tersebut belum dikaruniai seorang anak.
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan damai dan jika ada perselisihan dan pertengkaran itu di anggap sebagai ujian dalam membina keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, akan tetapi perubahan tersebut terjadi pada Akhir Tahun 2018 keadaan rumah tangga mulai goyah dan tidak harmonis lagi yang disebabkan oleh:
 - a. Bahwa sering terjadi percekocokan antara PENGUGAT dan TERGUGAT karena perbedaan pendapat.
 - b. Bahwa terdapat perbedaan keyakinan (agama) antara PENGUGAT dan TERGUGAT.
5. Bahwa puncak Ketidakharmonisan rumah tangga tersebut pada Bulan November 2019 Perselisihan-perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi secara terus menerus dan berlarut-larut, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, karena itu terpenuhilah Pasal 19 (F) Peraturan Pemerintah RI No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yang berbunyi sebagai berikut:

“Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.

Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2019/PN Gns hal. 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mengajak berdamai Tergugat dengan mencoba mengajaknya berbicara dan mencari jalan keluar yang baik dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga mereka juga dengan cara berbicara melalui keluarga Tergugat, akan tetapi perdamaian tersebut tidak berhasil.
7. Bahwa pada akhirnya pada tanggal 06 November 2019 Tergugat membuat Surat Pernyataan yang isinya antara lain siap lahir dan batin apabila dicerai oleh suaminya bernama I NYIMAN ARTHA ARYANA dengan pertimbangan diantaranya Penggugat dan Tergugat berbeda Kepercayaan (Agama) dan Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dalam membina rumah tangga.
8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka cukup alasan bagi Penggugat untuk menuntut perceraian berdasarkan putusan Pengadilan;

Berdasarkan alasan serta dalil-dalil yang telah dikemukakan diatas, PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih cq.Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara PENGGUGAT (I NYOMAN ARTHA ARYANA Anak dari PAN MAWO) dan TERGUGAT (SUJILAH Binti MUSTAKIM) sebagaimana tersebut dalam kutipan Akta Nikah Nomor : 1802-KW-21062012-0003, tanggal 21 Juni 2012, dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gunung Sugih atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu dan dibuatkan akta perceraian.
4. Menetapkan semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada PENGGUGAT.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, PENGGUGAT mohon putusan yang seadil-adilnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat, dimana atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya; -----

-----Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak pula menunjuk kuasanya walaupun telah dipanggil secara patut dan sah menurut hukum berdasarkan Surat Panggilan Sidang yang dijalankan oleh juru sita Pengadilan Negeri Gunung sugih ; -----

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara patut menurut hukum, maka upaya mediasi tidak dapat dijalankan dan pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan berpedoman pada Pasal 149 ayat (1) R.Bg, kemudian Penggugat membacakan surat gugatan, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

-----Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menunjuk kuasa untuk mewakili Tergugat di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat dianggap telah melepaskan hak untuk membela kepentingan hukum dipersidangan, serta secara tidak langsung mengakui dan membenarkan seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat ;-----

-----Menimbang, dengan demikian pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (Secara Vestek); -----

Menimbang, bahwa meskipun dengan ketidak hadiran dari Tergugat dapat dianggap bahwa Tergugat telah melepaskan haknya atas gugatan dari Penggugat, namun untuk dapat menilai apakah gugatan Penggugat tersebut melawan hak ataukah tidak, maka Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil – dalil dalam gugatannya ;

-----Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Kuasa Penggugat mengajukan bukti-bukti Surat sebagai berikut: -----

1. Fotocopy KTP Penggugat atas nama I NYOMAN ARTHA ARYANA, Nomor 1802080304560001 tanggal 07 Desember 2012, selanjutnya diberi tanda P-1 ; -----
2. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan milik Suami Nomor : 1802-KW-21062012-0003 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Lampung Tengah tertanggal 21 Juni 2012, selanjutnya diberi tanda P-2 ; -----

Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2019/PN Gns hal. 4



3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 1802080505110005 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Lampung Tengah tertanggal 07 November 2019, selanjutnya diberi tanda P-3 ; -----
4. Fotocopy Surat Pernyataan Tergugat Sujilah yang dibuat tertanggal 06 November 2019, selanjutnya diberi tanda P-4 ;-----

-----Menimbang, bahwa foto-copy surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-4 yang diajukan oleh Penggugat telah dicocokkan dan telah disesuaikan dengan aslinya dan dibubuhkan meterai secukupnya; -----

-----Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Penggugat dipersidangan juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut : -----

1. **Saksi I Ketut Ferry Adi Surya**, Dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat merupakan bapak kandung saksi tergugat ibu sambung saksi ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah menikah pada tahun 2012 secara agama Hindu ;

- Bahwa pada saat penggugat dan tergugat menikah, ke 4 (empat) anak penggugat setuju ;

- Bahwa sebelum tergugat menikah dengan penggugat beragama islam;-----

- Bahwa penggugat dan tergugat tidak mempunyai keturunan ; -----

- Bahwa yang melatarbelakangi Penggugat menggugat cerai istrinya dikarenakan sering terjadi cekcok keluarga antara penggugat dan tergugat dimana istri penggugat yaitu tergugat pulang ke rumah orang tuanya ;

- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat tidak serumah dengan lagi, keluarga Penggugat pernah bermusyawarah untuk menjemput tergugat akan tetapi tergugat tidak mau pulang lagi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi I Ketut Alit Astika Jaya**, Dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena bertetangga ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah menikah pada tahun 2012 secara agama Hindu ; -----

- Bahwa tergugat merupakan istri sambung karena istri pertama penggugat telah meninggal ;

- Bahwa penggugat dan tergugat belum mempunyai keturunan ; -----

- Bahwa yang melatarbelakangi Penggugat menggugat cerai istrinya dikarenakan sering terjadi cekcok keluarga antara penggugat dan tergugat dimana istri penggugat yaitu tergugat pulang ke rumah orang tuanya; -----

- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat tidak serumah dengan lagi, keluarga Penggugat pernah bermusyawarah untuk menjemput tergugat akan tetapi tergugat tidak mau pulang lagi; -----

-----Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan melihat serta meneliti alat-alat bukti surat yang diajukan oleh pihak Penggugat dipersidangan, pihak Penggugat tidak mengajukan kesimpulan dalam perkara ini.

selanjutnya pihak Penggugat menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan ; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya tentang hal ihwal dan duduknya perkara adalah sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang isinya mengikat putusan ini dan dianggap tidak terpisahkan dengan putusan ini ; -----

-----Menimbang, bahwa Penggugat mohon putusan dalam perkara ini ;-----

----- **TENTANG HUKUMNYA** -----

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;-----

-----Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, meskipun ia (Tergugat) telah dipanggil dengan sah dan patut oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sebagaimana surat panggilan sidang 12 November

Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2019/PN Gns hal. 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019, surat panggilan sidang tertanggal 19 November 2019, dan surat panggilan sidang tertanggal 26 November 2019 oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sehingga dengan demikian oleh Pengadilan dipandang sudah cukup dan oleh karenanya perkara ini dapat dilanjutkan tanpa hadirnya pihak Tergugat ; -----

-----Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dinyatakan tidak hadir, Majelis tidak serta merta mengabulkan gugatan Penggugat tanpa memeriksa pokok perkara, karena menurut Pasal 149 ayat (1) R.Bg dinyatakan bahwa gugatan dikabulkan tanpa kehadiran Tergugat (*Verstek*) kecuali bila ternyata gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan ;-----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis haruslah memeriksa pokok perkara gugatan *a quo* untuk menentukan gugatan Penggugat tersebut mempunyai dasar hukum/beralasan atau sebaliknya yakni gugatan Penggugat tidak berdasar hukum/tidak beralasan ;-----

-----Menimbang, bahwa setelah mempelajari surat gugatan Penggugat di atas maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi alasan Penggugat mengajukan gugatan yaitu

- bahwa pada awal perkawinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung dengan rukun dan harmonis, namun kemudian kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai timbul benih-benih ketidakcocokan yang mengakibatkan hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi ; ----
- bahwa karena sering terjadi percecokan antara Penggugat dan Tergugat sehingga, sampai akhirnya Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat kembali kerumah orang tuanya dan tergugat tidak mau kembali lagi kerumah penggugat, sehingga perkawinan yang semula ingin dibina oleh Penggugat dan Tergugat untuk menjadi baik dan harmonis tetapi malah menjadi sebaliknya ; -----

-----Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut kebenaran alasan-alasan Penggugat untuk mohon putusan perceraian tersebut, maka terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan kebenaran ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat ;-----

-----Menimbang, bahwa sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya dan dihubungkan dengan surat bukti P-2 serta dihubungkan pula dengan keterangan saksi 1. I Ketut Ferry Adi Surya

Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2019/PN Gns hal. 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi 2. I Ketut Alit Astika Jayadan yang masing-masing dibawah sumpah menurut agamanya, telah ternyata bahwa benar Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan bernama Sujilah yang telah dicatatkan di Kutipan Akta Perkawinan milik Suami Nomor : 1802-KW-21062012-0003 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Lampung Tengah tertanggal 21 Juni 2012 (bukti P-2) ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, baik dari bukti-bukti surat dan saksi-saksi telah diperoleh fakta hukum Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan telah dicatatkan di kantor catatan sipil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ; -----

-----Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa (pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974), dan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu selain itu perkawinan dicatatkan pada Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang nomor 32 tahun 1954 (pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 2 (1) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975) ; -----

-----Menimbang, bahwa sesungguhnya perkawinan itu adalah bukan sekedar perjanjian antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk suatu keluarga, namun lebih dari itu perkawinan juga merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Vide pasal 1 Undang-Undang No.1 tahun 1974) ; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan materi pokok gugatan Penggugat mengenai gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah Majelis Hakim konstantir tersebut diatas, Majelis Hakim perlu merujuk pasal-pasal dari Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, apakah fakta-fakta tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal-Pasal dimaksud ; -----

-----Menimbang, bahwa yang menjadi syarat-syarat dapat diajukan perceraian menurut Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 adalah sebagai berikut : -----

Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2019/PN Gns hal. 8



- a. Salah satu pihak berbuat ZINAH atau menjadi pemabok, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ; -----
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah karena hal lain diluar kemampuannya ; -----
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung ;-----
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain ;-----
- e. Salah satu pihak mendapat cacad badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri ;-----
- f. Antara suami-isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;-----

-----Menimbang, bahwa apakah antara Penggugat dan Tergugat memenuhi syarat-syarat pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim mempertimbangkan adalah sebagai berikut : -----

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan telah terungkap fakta Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah yang telah dicatatkan di Kutipan Akta Perkawinan milik Suami Nomor : 1802-KW-21062012-0003 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Lampung Tengah tertanggal 21 Juni 2012 ; -----
- Bahwa Tergugat bersikap terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan tidak bertanggung jawab terhadap kelangsungan rumah tangga layaknya istri yang bertanggungjawab selaku ibu rumah tangga ; -----
- Bahwa saat terjadi pertengkaran, yang mana akibat pertengkaran tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat kembali kerumah orang tuanya dan tidak mau kembali lagi saat penggugat menjemput tergugat, sehingga keduanya sudah tidak dapat dipersatukan lagi dalam kehidupan berumah tangga ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1. I Ketut Ferry Adi Surya saksi 2. I Ketut Alit Astika Jayadan, alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat disebabkan karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan sering bertengkar dengan suaminya yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan puncaknya Tergugat pergi meninggalkan Penguat kembali kerumah orang tuanya dan tidak mau kembali lagi saat penguat menjemput tergugat; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan surat-surat bukti yang diajukan di persidangan, maka menurut Majelis Hakim terbukti bahwa benar antara Penguat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus hingga tidak dapat rukun kembali yang mengakibatkan antara Tergugat dan Penguat tidak tinggal/hidup serumah lagi ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal tersebut diatas, setelah dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan ternyata ketentuan huruf f telah terpenuhi dan terbukti menurut pasal dimaksud, dengan demikian menurut Majelis, ikatan perkawinan antara Penguat dengan Tergugat telah bertentangan dengan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974, tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa Perkawinan ialah merupakan ikatan lahir-bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai Suami-Isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ; --

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka syarat untuk perceraian sebagaimana disebutkan dalam pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 menurut hukum telah terpenuhi dan oleh karena itu maka Pengadilan berpendapat bahwa gugatan Penguat mengenai perceraian sebagaimana dimaksud dalam angka 2 petitum gugatan dapat dikabulkan ; -----

-----Menimbang, bahwa selain dari pada itu berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.534.K/Pdt/1996 tertanggal 18 Juni 1996, menerangkan bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah masih dapat dipertahankan atau tidak ; -----

-----Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Yuriprudensi MA No.534.K/Pdt/1996 tertanggal 18 Juni 1996 dan ketentuan Pasal 21 angka (3) Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 tahun 1975 serta dengan memperhatikan fakta bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penguat maka antara Penguat dan Tergugat sudah hidup terpisah yang diakibatkan karena Tergugat telah meninggalkan Penguat dan sudah tidak tinggal serumah lagi, sehingga majelis hakim berkeyakinan rumah tangga

Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2019/PN Gns hal. 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk dipertahankan lagi, sehingga petitum gugatan Penggugat pada angka (2) yang menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama Hindu, dengan Kutipan Akta Perkawinan milik Suami Nomor : 1802-KW-21062012-0003 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Lampung Tengah tertanggal 21 Juni 2012, putus karena perceraian, majelis hakim berpendapat mempunyai dasar hukum untuk dikabulkan ;-----

-----Menimbang, bahwa mengenai petitum Penggugat pada angka (3) yang berbunyi : Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah supaya mencoret data perkawinan antara Penggugat dan Tergugat; majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut ;-----

-----Menimbang, bahwa apa yang dimohonkan oleh Penggugat pada petitum tersebut pada dasarnya adalah merupakan tindak lanjut dari putusan perceraian itu sendiri, hal mana telah diatur dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksana Undang – Undang Perkawinan ;-----

-----Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 40 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan bahwa :-----

“Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap” ;-----

Kemudian selanjutnya pada Pasal 40 ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta perceraian dan menerbitkan kutipan akta perceraian ;-----

-----Menimbang, bahwa Pasal 34 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 ayat (2), menentukan bahwa “suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat – akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan Kantor Pencatatan oleh Pegawai Pencatat, kecuali bagi mereka yang beragama Islam terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap”. Dalam hal ini karena

Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2019/PN Gns hal. 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilakukan menurut tata cara agama Hindu, maka perceraian antara Penggugat dengan Tergugat baru terjadi beserta akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil oleh Pegawai Pencatat ;--

-----Menimbang, bahwa prosedur tersebut diatur dalam Pasal 35 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Ayat (1) bahwa "Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pasal 34 ayat (1) yang telah dikukuhkan tanpa bermaterai, kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu ;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas mengenai petitum Penggugat pada angka (3) yang berbunyi : Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah supaya mencoret data perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, majelis hakim berpendapat mempunyai dasar hukum untuk dikabulkan ; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan petitum dari gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan, maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat oleh karena jangka waktu dan formalitas relaas panggilan menurut hukum telah terpenuhi dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum serta cukup beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan sepatutnya akan tetapi tidak datang menghadap dipersidangan harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dikabulkan dengan *Verstek* serta menghukum pula Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

-----Mengingat dan memperhatikan Pasal 149 ayat (1) R.Bg , Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;-----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tidak hadir di persidangan; -----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *Verstek* ;---
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1802-KW-21062012-0003 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas

Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2019/PN Gns hal. 12



Kependudukan dan Pencatatan Sipil Lampung Tengah tertanggal 21 Juni 2012, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya; ---

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Gunung Sugih atau wakilnya yang sah agar mengirimkan Salinan resmi Putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah untuk dicatatkan dan didaftarkan putusan perceraian ini dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk buku perceraian dan memberikan salinan resminya kepada penggugat; -----
5. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019, oleh kami RAMA WIJAYA PUTRA, SH., MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, GALANG SYAFTA ARSITAMA, SH., MH., dan ARYA RAGATNATA, SH., MH. masing – masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2019, oleh kami RAMA WIJAYA PUTRA, SH., MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, GALANG SYAFTA ARSITAMA, SH., MH., dan DWI AVIANDARI, SH., MH., dibantu RUSDIANA, SH., MH., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat ;

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

GALANG SYAFTA ARSITAMA, SH, MH., RAMA WIJAYA PUTRA, SH, MH.

DWI AVIANDARI, SH., MH.,

Panitera Pengganti,

RUSDIANA, SH., MH.,

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-

Biaya Panggilan Rp. 700.000,-

Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2019/PN Gns hal. 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Proses	Rp. 50.000,-
<u>PNBP Panggilan</u>	<u>Rp. 20.000,-</u>
J U M L A H	Rp. 800.000,-

(delapan ratus ribu rupiah).